



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WATUKURO
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO**
Alamat: Jalan Buntu No 3 Desa Watukuro Purwodadi Purworejo
Kode Pos: 54173

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 400.10.2.3/~~2~~/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2026-2034

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUKURO,

Menimbang : a. bahwa Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Watukuro Kecamatan Purwodadi Masa Keanggotaan Tahun 2026-2034 telah diresmikan pada tanggal 4 September 2026;

b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya, Badan Permasyarakatan Desa harus membentuk kepengurusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Pembentukan Pengurus Badan Permasyarakatan Desa, Desa Watukuro Kecamatan Purwodadi Masa Keanggotaan Tahun 2026-2034.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk pengurus Badan Permusyawaratan Desa Watukuro Kecamatan Purwodadi Masa Keanggotaan Tahun 2026-2034 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Watukuro
pada tanggal 7 September 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WATUKURO-KECAMATAN PURWODADI

KETUA,


MUHAMMAD MUSTHOFA

Disahkan di Purwodadi
pada tanggal 8 September 2026


CAMAT PURWODADI,
Very Mucha Apriyani, S.STP,MH
Pembina / IVa
NIP. 19860418 200412 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI
NOMOR: 400.10.2.3/2/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA WATUKURO
KECAMATAN PURWODADI MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2026-2034;

SUSUNAN PENGURUS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2026-2034

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Muhammad Musthofa	Ketua
2.	Amri Hidayat	Wakil Ketua
3.	Susi Haryanti	Sekretaris
4.	Deni Hartanto	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Purwadi	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WATUKURO KECAMATAN
PURWODADI
KETUA,

MUHAMMAD MUSTHOFA



Disahkan di Purwodadi
pada tanggal 8 September 2026

CAMAT PURWODADI,


Veny Yuda Apriyani, S.STP, MH
Pembina / IVa
NIP. 19860418 200412 2 001